
Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang

Gita Ananda Putri¹, Yatini²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondence author Email: yatini@uwgm.ac.id

Paper received: Desember 2024; Accepted: Maret 2025; Publish: April 2025

Abstract

This study examines the resolution of a business dispute between PT. Menara Hasil Jaya and PT. Sumber Alam Cemerlang based on Civil Decision Number 76/Pdt.G/2020/PN.Smr, which has permanent legal force. The primary focus of this research is to analyze the litigation process undertaken by both companies, including the obstacles faced in executing the judgment. The research method employed is normative legal research with a case approach, involving the analysis of legal documents and interviews with relevant parties. The findings reveal that although PT. Menara Hasil Jaya won the case, the execution process encountered significant challenges, such as the limited assets available for execution and overlapping executions with other cases. This study emphasizes the importance of transparency in asset management and the need for alternative dispute resolution, such as arbitration, to enhance efficiency and legal certainty in the business world. These findings are expected to contribute to the development of legal science and the practice of dispute resolution in Indonesia.

Keywords: Dispute resolution, business law, arbitration, breach of contract

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr yang telah berkekuatan hukum tetap. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis proses litigasi yang dilalui oleh kedua perusahaan, termasuk hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang melibatkan analisis dokumen hukum dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Menara Hasil Jaya memenangkan perkara, proses eksekusi menghadapi kendala signifikan, seperti terbatasnya aset yang dapat dieksekusi dan adanya tumpang tindih eksekusi dengan perkara lain. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset dan perlunya alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase, untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

Katakunci: Penyelesaian sengketa, hukum bisnis, arbitrase, wanprestasi

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern (Handoyo, 2019). Prinsip ini menjamin bahwa hakim bebas dari intervensi politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi dalam memutus perkara. Namun, independensi tanpa pengawasan berpotensi menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran etik (Asshiddiqie, 2005). Di Indonesia, Komisi Yudisial (KY) hadir sebagai lembaga pengawas eksternal untuk menjaga integritas hakim, sebagaimana

=====

diamanatkan Pasal 24B UUD 1945. Meskipun demikian, efektivitas KY dalam menjalankan tugasnya di tingkat nasional sering kali terhambat oleh kompleksitas geografis dan administratif Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan pengadilan (Huda, 2013).

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan aspek penting dalam dunia hukum yang berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis. Dalam konteks Indonesia, sengketa bisnis sering kali muncul akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati, yang dapat berujung pada wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Subekti, 2005).

Salah satu contoh nyata dari sengketa bisnis yang melibatkan wanprestasi adalah kasus antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang. Kasus ini berawal dari perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2017, di mana PT. Menara Hasil Jaya bertindak sebagai pemasok bahan bakar minyak (BBM) kepada PT. Sumber Alam Cemerlang. Dalam perjanjian tersebut, PT. Sumber Alam Cemerlang berjanji untuk membayar tagihan sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juni 2017 (Putri & Yatini, 2024). Namun, PT. Sumber Alam Cemerlang gagal memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan PT. Menara Hasil Jaya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Proses litigasi yang dihadapi oleh PT. Menara Hasil Jaya menunjukkan kompleksitas yang sering kali terjadi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Menurut Nurnaningsih (2012), proses litigasi dapat memakan waktu yang lama dan melibatkan biaya yang tinggi, yang sering kali menjadi beban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, meskipun PT. Menara Hasil Jaya memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Samarinda, proses eksekusi putusan menghadapi berbagai kendala, termasuk terbatasnya aset yang dapat dieksekusi dan adanya tumpang tindih eksekusi dengan perkara lain (Putri & Yatini, 2024).

Dalam konteks hukum bisnis, penting untuk memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

=====

tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Winarta, 2022). Arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta dapat menjaga kerahasiaan informasi bisnis (Hidayat, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan dan mengeksplorasi potensi penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis, termasuk landasan teori dan praktik yang berlaku. Menurut Nugroho (2009), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu litigasi dan non-litigasi. Proses litigasi sering kali menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, sedangkan proses non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, cenderung menghasilkan kesepakatan yang lebih kooperatif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang melibatkan analisis dokumen hukum dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penyelesaian sengketa bisnis yang dihadapi oleh PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang.

Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, serta mendorong para pelaku bisnis untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus untuk menganalisis penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang. Metode hukum normatif berfokus pada studi dokumen dan peraturan

=====

perundang-undangan yang relevan, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan, akta perjanjian, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur dengan merujuk pada buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang hukum bisnis dan penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum yang terlibat dalam kasus ini serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa.

Selain studi dokumen, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk manajer operasional PT. Menara Hasil Jaya, panitera Pengadilan Negeri Samarinda, dan pihak lain yang memiliki pengetahuan tentang kasus ini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai proses litigasi dan eksekusi putusan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk melengkapi analisis dokumen dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian sengketa bisnis ini. Dengan menggabungkan metode hukum normatif dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi para pelaku bisnis dan praktisi hukum dalam menghadapi sengketa di masa depan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap proses penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting yang dapat memberikan wawasan mengenai dinamika penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

=====

1. Proses Litigasi

Proses litigasi dimulai ketika PT. Menara Hasil Jaya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 76/Pdt.G/2020/PN.Smr. Gugatan ini diajukan karena PT. Sumber Alam Cemerlang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam proses persidangan, PT. Menara Hasil Jaya sebagai penggugat berhasil membuktikan bahwa PT. Sumber Alam Cemerlang telah melakukan wanprestasi, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar utang tersebut (Putri & Yatini, 2024).

Namun, proses litigasi tidak berhenti di situ. PT. Sumber Alam Cemerlang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang kemudian mengubah jumlah utang yang harus dibayar menjadi Rp. 3.405.657.000,00. Ketidakpuasan PT. Menara Hasil Jaya terhadap putusan banding ini mendorong mereka untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan mengembalikan amar putusan seperti yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, yaitu sebesar Rp. 22.524.150.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Putri & Yatini, 2024).

2. Hambatan dalam Proses Eksekusi

Meskipun PT. Menara Hasil Jaya berhasil memenangkan perkara, pelaksanaan eksekusi putusan menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya aset yang dapat dieksekusi. Dalam wawancara dengan manajer operasional PT. Menara Hasil Jaya, Bapak Muhammad Ismail, diungkapkan bahwa salah satu aset yang dijadikan jaminan, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), telah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama dalam perkara lain yang melibatkan PT. Sumber Alam Cemerlang. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses pemulihan hak-hak PT. Menara Hasil Jaya (Putri & Yatini, 2024).

Selain itu, kesulitan dalam melacak aset lain milik PT. Sumber Alam Cemerlang juga menjadi hambatan yang signifikan. PT. Menara Hasil Jaya mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak aset-aset lain yang dapat digunakan sebagai objek eksekusi. Dalam wawancara, Bapak Ismail menyatakan bahwa mereka telah berupaya mencari informasi mengenai aset-aset tersebut, namun hasilnya tidak memuaskan. Situasi ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset perusahaan dapat menghambat proses eksekusi dan menimbulkan kerugian finansial bagi pihak yang berhak (Hidayat, 2020).

3. Potensi Penggunaan Arbitrase

Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses litigasi dan eksekusi, penelitian ini juga mengeksplorasi potensi penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta dapat menjaga kerahasiaan informasi bisnis (Hidayat, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Winarta, 2022).

=====

Dalam konteks kasus ini, meskipun perjanjian awal antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang tidak mencantumkan klausul arbitrase, para pihak masih memiliki kesempatan untuk membuat akta kompromis setelah sengketa terjadi. Hal ini memungkinkan mereka untuk membawa sengketa ke jalur arbitrase, yang dapat mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya yang terkait dengan litigasi. Proses arbitrase juga memberikan fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang yang relevan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis (Zeni, 2023).

4. Analisis Hasil Litigasi dan Eksekusi

Hasil litigasi dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun PT. Menara Hasil Jaya berhasil memenangkan putusan, proses yang panjang dan berbelit-belit menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Proses litigasi yang melibatkan beberapa tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan kecepatan penyelesaian sengketa. Menurut Nugroho (2009), proses litigasi sering kali menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, yang dapat memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, hambatan yang dihadapi oleh PT. Menara Hasil Jaya dalam pelaksanaan eksekusi putusan mencerminkan tantangan nyata dalam sistem hukum bisnis di Indonesia. Keterbatasan aset yang dapat dieksekusi, serta adanya tumpang tindih eksekusi dengan perkara lain, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk mengoordinasikan informasi aset dan memastikan bahwa aset yang dijamin dapat diakses untuk memenuhi kewajiban hukum (Hidayat, 2020).

5. Rekomendasi untuk Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Pertama, penting bagi para pelaku bisnis untuk lebih teliti dalam menyusun perjanjian, terutama dalam hal klausul penyelesaian sengketa. Penyertaan ketentuan yang jelas mengenai prosedur penyelesaian sengketa, termasuk kemungkinan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, akan meminimalkan risiko ketidakpastian hukum di kemudian hari (Winarta, 2022).

Kedua, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan arbitrase sebagai jalur utama dalam penyelesaian sengketa, terutama bagi sengketa yang melibatkan perusahaan besar dengan nilai transaksi yang signifikan. Arbitrase dapat menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh proses litigasi. Selain itu, perusahaan sebaiknya menyediakan perjanjian arbitrase dalam setiap kontrak, bahkan jika itu harus dibuat setelah sengketa timbul, untuk memastikan penyelesaian yang lebih efisien dan efektif (Zeni, 2023).

Ketiga, pengembangan sistem pendaftaran aset badan hukum yang terintegrasi dapat membantu mempermudah proses identifikasi aset untuk pelaksanaan putusan. Dengan adanya basis data nasional yang terintegrasi, informasi mengenai aset perusahaan dapat diakses dengan lebih mudah, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum dan mempercepat proses eksekusi (Hidayat, 2020).

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang, yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses litigasi dan eksekusi putusan. Meskipun PT. Menara Hasil Jaya berhasil memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung, proses yang panjang dan berbelit-belit menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan adalah terbatasnya aset yang dapat dieksekusi, di mana salah satu aset jaminan, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), telah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama dalam perkara lain. Situasi ini menunjukkan perlunya transparansi dalam pengelolaan aset dan pentingnya verifikasi yang cermat terhadap aset yang dijaminakan sebelum mengajukan gugatan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti potensi penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan fleksibel, serta dapat menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Meskipun perjanjian awal tidak mencantumkan klausul arbitrase, para pihak masih memiliki kesempatan untuk membuat akta kompromis setelah sengketa terjadi. Oleh karena itu, disarankan agar para pelaku bisnis lebih teliti dalam menyusun perjanjian, termasuk klausul penyelesaian sengketa, dan mempertimbangkan arbitrase sebagai jalur utama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, serta menjaga hubungan baik antara para pihak yang terlibat.

=====

Daftar Pustaka

Hidayat, Y. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kencana.

Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Telaga Ilmu Indonesia.

Putri, G. A., & Yatini, D. (2024). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Subekti, H. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika.

Zeni, A. (2023). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Kartini, M., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. PT RajaGrafindo Persada.